

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dimana dari pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan akan mendapatkan kesimpulan hasil dari penelitian yang dilakukan. Selain itu peneliti juga akan memberikan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data, hasil dari pengujian data, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pembayaran terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.
2. Sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.
3. Digitalisasi sistem perpajakan daerah tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kalangan Mahasiswa DKI Jakarta.

B. Saran

Pada penelitian ini, hasil yang ditunjukan adalah Kesadaran Pembayaran dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan untuk Digitalisasi Sistem Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Sehingga saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah Daerah harus memperbaiki sistem yang digunakan agar dapat beroperasi dengan baik saat digunakan dan mendorong masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan sistem yang telah disediakan.

Mahasiswa sebagai wajib pajak kendaraan bermotor harus memahami bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan wajib untuk menambah pendapatan daerah dan membantu untuk pembangunan daerah DKI Jakarta, sehingga diperlukan kepatuhan sejak dini oleh Mahasiswa.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak responden agar mendapat data lebih banyak dan menambahkan variabel lain seperti sosialisasi, tarif, dan lainnya yang dapat menambah variasi dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.